

PERBUP BOGOR NO.42 , BD 2022/NO.42, 15 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat pegawai Badan Layanan Umum Daerah berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dengan Kontrak Kerja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 51 Tahun 2009, PP No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018, PERMENKES No. 43 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 52 Tahun 2017, PERBUP BOGOR No. 62 Tahun 2019, PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prinsip Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN adalah: sesuai dengan kebutuhan; profesionalitas; kemampuan keuangan; efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Puskesmas menyusun rencana kebutuhan jumlah, jenis profesi dan formasi pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan dikonsultasikan kepada Dinas.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022.
- Penjelasan: 15 hlm.